

ABSTRAK

SYAHRUL MUBAROK: *Penegakan Hukum Atas Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur.*

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga memiliki unsur yang terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yang mana terdapat hubungan kekeluargaan yang di dalamnya termasuk hubungan pekerjaan (majikan pekerja rumah tangga). Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kekerasan yang dialami oleh Neng Tuti di Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Penyandang disabilitas tuna daksa (Lumpuh Kaki) serta keterbelakangan mental (*Down Syndrome*) yang disalurkan oleh Yayasan Disabilitas Indonesia Satu sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) tersebut mengalami kekerasan baik *verbal* maupun *non-verbal* yang dilakukan oleh majikannya.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas, kendala maupun upaya penegakan hukum terhadap majikan yang melakukan kekerasan kepada pekerja rumah tangga penyandang disabilitas oleh aparat penegak hukum di kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Kemudian penelitian hukum empiris (*empirical law research*) menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri.

Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pekerja rumah tangga, terutama mereka yang memiliki disabilitas. Ketidaktahuan ini dapat menghambat pelaporan kasus kekerasan dan menyebabkan tindakan tersebut terus berlanjut tanpa pertanggungjawaban. Dukungan dari masyarakat sangatlah penting bagi para korban kekerasan pekerja rumah tangga penyandang disabilitas agar proses penegakan hukum bisa berjalan sesuai dengan birokrasinya sampai tuntas.

Dengan itu, perlu adanya kolaborasi lintas sektor dan peran aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat, termasuk pekerja rumah tangga penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Pekerja Rumah Tangga, Penyandang Disabilitas.